



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0231/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Dusun ALAMAT ALAMAT, Desa ALAMAT, RT. 03, RW. 07, Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Tuban - JATIM, dalam hal ini kepada , Para Advokat / Pengacara, yang Alamat di: Kabupaten Tuban, sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2017, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, register nomor 217/Adv/2017/PA.Tbn. tanggal 10 Juli 2017. sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon deng surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0231/Pdt.P/2017/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang masih perawan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki setatus jejak dengan identitas nama AA12, umur 26 tahun (13 -06-1991) agama Islam, pendidikan SMA. Pekerjaan Wirswasta, (karyawan Bengkel Las ), bertempat tinggal di Desa ALAMAT, RT. 03, RW. 07, Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Tuban – JATIM.

Putusan, Nomor 0231/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 1 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon ( AA12 ) saling mencintai, menyanyangi dan telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.
3. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut telah cukup dewasa, telah sama – sama bekerja dan mempunyai penghasilan yang dapat menopang kebutuhan hidup dalam berumah tangga nantinya.
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan Muhrim, bukan saudara kandung, atau sesusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan juga Pemohon tidak dalam sedang pinangan Pria lain, sehingga karenanya tidak ada larangan melakukan Pernikahan.
5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut ( menikah dengan calon suami Pemohon ) kepada wali Pemohon yang beridentitas Nama AA12 D, Umur 50 Tahun ( 17 – 09 - 1967 ) agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di : DK. ALAMAT, Desa ALAMAT, RT. 02, RW. 10, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara – Jawa Tengah. Serta pihak calon suami Pemohon juga telah menyampaikan pinanganya kepada Wali Nikah Pemohon, namun Wali Nikah Pemohon tersebut menolak dengan alasan bahwa calon suami Pemohon kurang mapan secara ekonomi.
6. Bahwa Penolakan Wali Nikah Pemohon tersebut tidak dibenarkan sama sekali oleh Hukum syara' maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, karena Pemohon merasa sangatlah keberatan disebabkan hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah sedemikian eratnya serta tidak mungkin dapat dipisahkan.
7. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah bertekad bulat, niat untuk menjalankan perintah Agama yaitu untuk menikah dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* serta untuk tujuan menghindarkan, mencegah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh Agama maupun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Adlalnya Wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai Wali Hakim.

Putusan, Nomor 0231/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 2 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperjelas, menguatkan dalil – dalil Pemohon ini kiranya Pengadilan Agama Tuban memangil, memeriksa orang tua / Wali Nikah Pemohon yang tersebut diatas, serta Pemohon tetap berharap dengan adanya Permohonan ini, Wali Nikah Pemohon nantinya tetap merestui dan mendoakan Pemohon dan calon Suami Pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera Memeriksa dan Memutuskan permohonan ini yang selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama AA12 D adalah Adlal.
3. Membebaskan Biaya Perkara pada Pemohon.

Atau Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Penetapan seadil – adilnya untuk Pemohon ( *Ex Aequo Et Bono* )

## MENETAPKAN

1.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. ANSHOR, SH. dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MAT BUSIRIL, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. ANSHOR, SH.

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Putusan, Nomor 0231/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 3 dari 11 hal.



Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti

Drs. MAT BUSIRIL, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.387.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.478.000,-

Putusan, Nomor 0231/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 4 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)